



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

pu

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 128 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu tahun anggaran 1988/1989 dalam rangka mempercepat terwujudnya desa swasembada di Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk segera menunjuk dan menetapkan susunan, serta tata kerja kelompok kerja untuk menangani kelancaran dan kelangsungan pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3-Maret 1980 nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 193 Tahun 1988, tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun 1988/1989.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

/ MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Pasal 1

Membentuk kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/-1989 yang dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu dimaksud pasal 1 Keputusan ini, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Tata kerja dan tanggung jawab kelompok kerja Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu adalah sebagai berikut :

- 3.1. Menginformasikan kepada Camat selaku penanggung jawab pelaksanaan proyek dan Kepala Urusan Pembangunan pada sekretariat Kecamatan selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) tentang penyaluran dan pencairan dana Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu.
- 3.2. Memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari pada Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu.
- 3.3. Mengarahkan dan memberikan petunjuk teknis kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) meliputi perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu.
- 3.4. Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu.
- 3.5. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu sehingga dapat tercapai hasilguna dan dayaguna semaksimal mungkin.

/ 3.6. Ketua dan

- 3.6. Ketua dan anggota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk termasuk menyiapkan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- 3.7. Pada setiap waktu kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu di tingkat Kecamatan ber-sama-sama dengan kelompok kerja Kabupaten melakukan pembinaan / pengarahannya dan penyuluhan kepada masyarakat di setiap lokasi proyek.

Pasal 4

Pembentukan kelompok kerja pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu lengkap dengan tata kerjanya di tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang susunannya keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 193 Tahun 1988.

Pasal 5

Pelaksanaan proyek di lapangan yang terdiri dari Kepala Desa/Kelurahan dibantu pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) beserta seksi - seksi LKMD lengkap dengan tata kerjanya, dalam pelaksanaannya untuk pembangunan proyek Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu yang dilakukan secara swakelola, dengan dukungan kelompok gotong - royong masyarakat sebagai penunjang pelaksanaan proyek di lapangan yang merupakan nilai tambah dalam bentuk swadaya masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Struktur Organisasi kelompok kerja dan pelaksanaan proyek di lapangan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan tugas kelompok kerja dan pelaksana proyek di lapangan dimaksud pasal 1, 4 dan 5 Keputusan ini menjadi beban Anggaran proyek Program Bantuan Pembangunan Kecamatan Terpadu tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 19-7-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

3. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

6. Pembantu Gubernur di Kediri.

7. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk

8. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk.

9. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

10. Pembantu Bupati Berbek, Kertosono, Warujayeng.

11. Camat Patianrowo, Sawahan, Pace-Berbek, Ngronggot, Prambon.

12. Pemimpin Bagian Proyek dan Benda Harawan Bagian Proyek Kecamatan-Patianrowo, Sawahan, Pace, Prambon, Berbek, Ngronggot.

13. Kepala Dinas PUK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

14. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.

15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Tanggal : 19-7-1988

Nomor : 128 TAHUN 1988

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pro -
gram Bantuan Pembangunan Kecamatan Ter-
padu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor :		Jabatan dalam Kelompok Kerja :	Keterangan/ Jabatan
1	:	2	3
1.		Penanggung Jawab	: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.		Koordinator	: Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
3.		Ketua I	: Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah- Tingkat II Nganjuk.
4.		Ketua II	: Kepala Bagian Pembangunan Kantor Setwilda Ting - kat II Nganjuk.
5.		Sekretaris	: Kepala seksi Pembangunan Desa Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6.		Anggota	: 1. Kepala Bagian Keuangan Kantor Setwilda Ting - kat II Nganjuk. 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Setwilda - Tingkat II Nganjuk. 3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Ting kat II Nganjuk. 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Pro- gram pada Bagian Pembangunan Kantor Setwilda- Tingkat II Nganjuk. 5. Kepala Sub Seksi UDKP pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

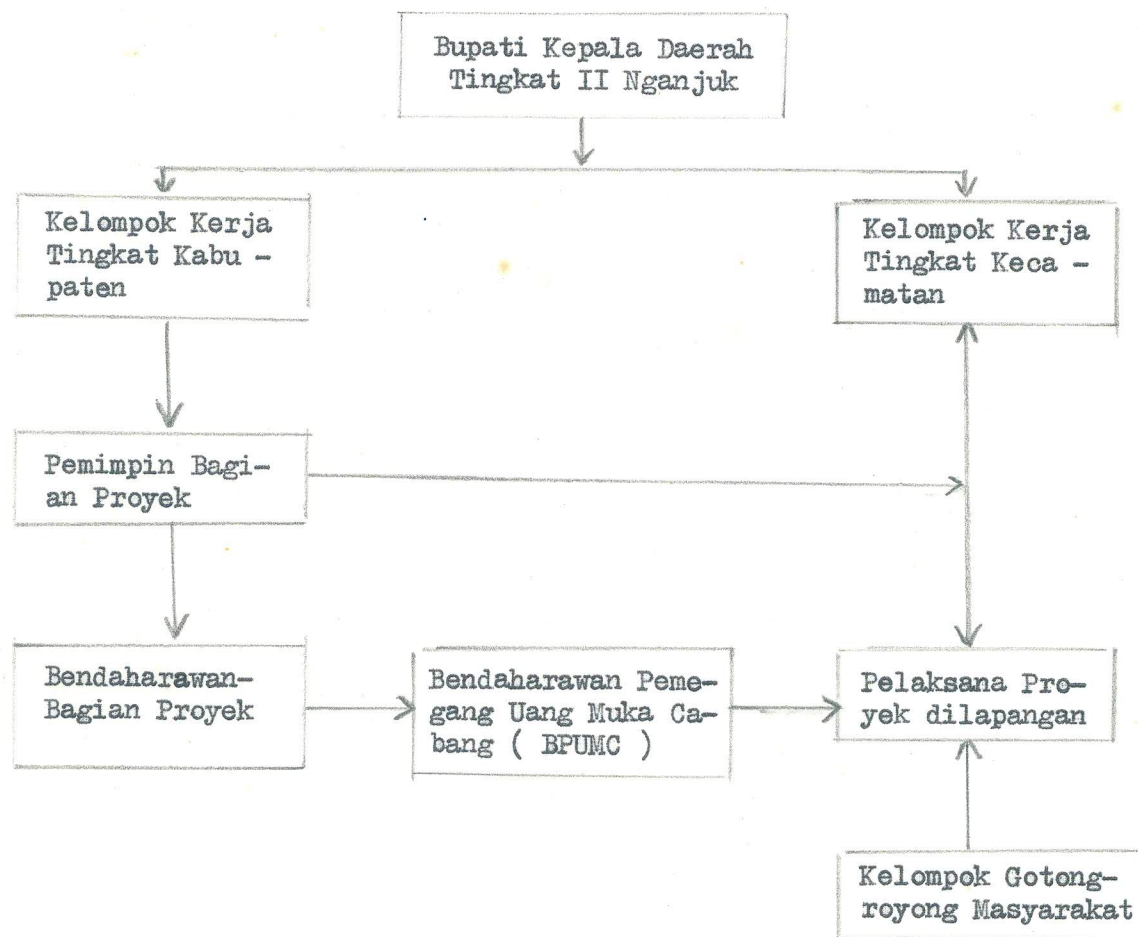
Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Nganjuk.

Tanggal : 19.7.1988

Nomor : 128 TAHUN 1988

Struktur Organisasi Kelompok Kerja
dan Pelaksana Proyek di lapangan -
Program Bantuan Pembangunan Keca -
matan Terpadu Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.



Keterangan :

→ Hubungan langsung

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774